

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KemenKeu RI) adalah kementerian Negara dilingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Di Indonesia, sejarah pengelolaan keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Setiap pemerintahan, mulai zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk memastikan terlaksananya pembangunan dalam pemerintahannya. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar jika disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan atas dana yang dihimpun dari masyarakat, antara lain berupa upeti, pajak, bea dan cukai, dan lain-lain.

Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang memiliki peranan vital dalam suatu negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara di bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian

Keuangan dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Rakca).

4.1.1.1. Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tugas: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko
- b) Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
- e) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- f) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;

- g) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- h) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
- i) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

4.1.1.2. Visi dan Misi Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Visi: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21.


Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) Misi yaitu :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

4.1.1.3. Struktur Organisasi Kementerian Keuangan Republik

Indonesia

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kementerian Keuangan



Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Sumber: *Website KemenKeu*

4.1.2. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak

(KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

4.1.2.1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak

Tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas Unit dan Jabatan di Kantor Pusat DJP:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJP.
2. Direktorat Peraturan Perpajakan I Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN

dan PPnBM, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan PBB dan BPHTB.

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.
5. Direktorat Penegakan Hukum Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
7. Direktorat Keberatan dan Banding Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.
8. Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan Perpajakan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.
10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
14. Direktorat Perpajakan Internasional Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.

15. Direktorat Intelijen Perpajakan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

Dalam mengemban tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

4.1.2.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Visi: Menjadi Institusi penghimpunan penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian

Misi: Menjamin penyelenggara Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

4.1.2.3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak



Sumber: Website DJP

4.1.3. *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merupakan lembaga penelitian ekonomi yang bersifat independen dan otonom. INDEF berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta. Aktivitas utama dari INDEF adalah melakukan penelitian, survey dan kajian kebijakan publik dalam bidang ekonomi makro, keuangan, industri, perdagangan dan pengembangan sumber daya

manusia. Tujuan utama kegiatan riset INDEF adalah berkontribusi meningkatkan partisipasi publik pada proses pembuatan kebijakan publik, serta turut mengevaluasi berbagai program Pemerintah dalam upaya mencari solusi terbaik dari permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) berdiri pada Tahun 1995 atas inisiatif Didik J. Rachbini, Didin S. Damanhuri, M. Fadhil Hasan, Faisal H. Basri dan Maskur Ahmad. Mereka adalah para peneliti ekonomi yang sangat kritis pada saat itu. Diperjalannya beberapa ekonom terkenal mulai bergabung dengan INDEF seperti M. Nawir Messi, Bustanul Arifin, Aviliani, Dradjad H. Wibowo, Iman Sugema dan Ina Primiana. Selanjutnya sejak tahun 2012, INDEF dipimpin oleh Ahmad Erani Yustika dan Enny Sri Hartati.

INDEF sudah menjalankan sejumlah penelitian, pelatihan, dan seminar yang diinisiasi baik oleh INDEF maupun kerjasama dengan institusi Pemerintah dan institusi swasta. INDEF telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai lembaga Pemerintah dan institusi swasta baik di level nasional maupun internasional.

Sejumlah lembaga pemerintah yang telah bekerjasama dengan INDEF dalam melaksanakan penelitian dan kajian kebijakan antara lain adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian

Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Bulog, dan Bank Indonesia.

Fokus penelitian dan kajian INDEF pada bidang ekonomi makro, keuangan dan perbankan, industri dan perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, pertanian, usaha kecil menengah, dan berbagai isu lainnya seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran dan otonomi daerah. Beberapa pengalaman riset INDEF antara lain dalam bidang:

1. Proses *recovery* ekonomi Indonesia
2. Reformasi institusi ekonomi untuk keadilan
3. Kompetisi yang adil dan kebijakan deregulasi
4. Kebijakan Fiskal dan Moneter
5. Perdagangan Inrenasional yang berkeadilan
6. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
7. Keamanan pangan dan struktur pasar
8. Agrinisnis dan pengembangan pertanian

9. Kebijakan sumber daya alam yang berdaulat dan berkelanjutan
10. Kebijakan ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia
11. Restrukturisasi dan hilirisasi industry
12. Kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
13. Otonomi daerah

Isu-isu lainnya yaitu:

1. Keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan
2. Asal, bentuk dan instrument dari korupsi
3. Reformasi birokrasi, institusi politik

4.1.3.1. Visi dan Misi *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*


Visi: Menjadi lembaga penelitian yang unggul di bidang ekonomi dalam arti luas, keuangan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang menghadirkan analisis yang akurat, obyektif dan informatif terhadap isu pembangunan dalam upaya untuk mendorong proses pembuatan kebijakan yang lebih baik dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.

Misi: Menjalankan penelitian dan studi kebijakan terhadap sejumlah masalah di bidang ekonomi dalam arti luas, bidang keuangan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan debat kebijakan, partisipasi

publik, dan meningkatkan kepekaan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik sehingga menciptakan proses kebijakan yang lebih baik termasuk dalam implementasinya.

4.1.3.2. Struktur Organisasi *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*

Ganmbar 4.3
Struktur Organisasi *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*



Sumber: Data yang diolah oleh peneliti dari INDEF

4.1.4. Metro TV

MetroTv merupakan salah satu televisi nasional yang berdiri sejak 25 Oktober 1999 di bawah naungan PT. Media Televisi Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan yang berada di bawah naungan Media Group yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Media Group sendiri dipimpin oleh Surya Paloh yang menjabat sebagai CEO yang telah mempunyai berbagai pengalaman dalam industri media lokal dan merupakan penerbit surat kabar terbesar ketiga secara nasional di Indonesia. Sejak berdirinya perusahaan ini hanya mempekerjakan 280 orang karyawan yang hingga sekarang telah mampu mencapai 1200 orang karyawan yang ditugaskan dalam pemberitaan dan produksi.

MetroTV sendiri mulai mengudara pada tanggal 25 November 2000 untuk pertama kalinya dengan serangkaian uji coba siaran dalam 7 kota. Pada awalnya Metro TV hanya ditayangkan dalam waktu 11 jam tiap harinya. Namun sejak tanggal 1 April 2001 Metro TV mulai menayangkan program-program andalan-nya sepanjang 24 jam non stop. Dengan kerja keras tim yang profesional dan berpengalaman serta didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai, MetroTV telah berkembang menjadi salah satu televisi terpadu di Indonesia di tengah persaingan stasiun televisi swasta lain yang semakin kuat.

Perusahaan ini telah membawa gelombang baru dalam gaya hidup dalam pemilihan program alternatif berkualitas dan menghibur. Fokus siaran Metro TV lebih banyak didominasi dari sektor berita industri dengan merintis program-program perspektif dan unik seiring dengan peningkatan cara menyajikan informasi. Dengan produksi yang canggih, Metro TV telah memberikan warna baru dalam perkembangan dunia pertelevisian yang baik bagi pemirsa Indonesia.

4.1.4.1. Visi dan Misi Metro TV

Visi: Untuk menjadi stasiun televisi Indonesia yang berbeda dengan stasiun televisi lainya dan menjadi nomor satu dalam program beritanya, menyajikan program hiburan dan gaya hidup yang berkualitas. Memberikan konsep unik dalam beriklan untuk mencapai loyalitas dari pemirsa maupun pemasang iklan.


Misi:

- a. Untuk membangkitkan dan mempromosikan kemajuan bangsa dan negara melalui suasana yang demokratis, agar unggul dalam kompetisi global, dengan menjunjung tinggi moral dan etika.
- b. Untuk memberikan nilai tambah di industri pertelevisian dengan memberikan pandangan baru, mengembangkan penyajian informasi yang berbeda dan memberikan hiburan yang berkualitas.

- c. Dapat mencapai kemajuan yang signifikan dengan membangun dan menambah aset, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para karyawan dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pemegang saham.

4.1.4.2. Struktur Organisasi Metro TV

Gambar 4.4
Struktur Organisasi Metro TV



4.1.5. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY

Sesuai dengan amanat dan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, maka pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral dan lintas-sektoral, antar-skala, daerah, nasional maupun internasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.

Pembentukan organisasi Kadin Indonesia pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh Kadin Daerah Tingkat I atau Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta, dan diakui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973,

Kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam KADIN Indonesia bekerja sama dengan Dewan

Koperasi Indonesia (Dekopin) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara, didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar-sektor, antar-skala usaha, dan antar-daerah, dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha, dan hubungan luar negeri.

4.1.5.1. Visi dan Misi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY

Visi: Mewujudkan dunia usaha dan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, melalui peran yang terpadu dan seimbang antar-potensi ekonomi nasional dan regional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-


sektor, dan antar-skala usaha, secara adil dalam iklim dunia usaha yang kondusif, untuk meningkatkan peran serta semua pelaku usaha daerah secara efektif dalam pembangunan nasional, dalam perancangan perekonomian global.


Misi :

4. Mengembangkan KADIN sebagai wadah pelaku usaha yang profesional di seluruh tingkat kabupaten/kota dengan membina dan mengembangkan kemampuan dan kegiatan yang sesuai kebutuhan/kepentingan pengusaha daerah.
5. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha daerah sehingga dapat meningkatkan peran serta pelaku usaha daerah dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
6. Mengembangkan KADIN sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi bagi para pelaku usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi regional dan nasional dan antara para pengusaha daerah dengan para pengusaha nasional maupun asing, berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi.

4.1.5.2. Struktur Organisasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Gambar 4.5
Struktur Organisasi Kamar Dagang dan Industri DIY





Sumber: *Data yang diolah oleh peneliti*

